

SKRIPSI

**NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK
TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD
MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH**

Oleh :

**AGUS MAKROJI
NPM. 1602100003**



Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1441 H/2020 M

**NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK
TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD
MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**Agus Makroji
NPM. 1602100003**

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Pembimbing 2 : Hermanita, M.M.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqsyahkan**
Saudara Agus Makroji

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka
Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Agus Makroji
NPM : 1602100003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK**
TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD
MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,

Metro, Juli 2020
Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. Hi. Enizar, M. Ag
NIP. 1960091819870320003

Hermanita, S.E. M.M
NIP. 197302201999032000



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK
TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD
MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT
ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH

Nama : Agus Makroji

NPM : 1602100003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : SI Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro,..... Juli 2020

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Enizar, M. Ag
NIP.1960091819870320003

Hermanita, S.E., M.M
NIP. 197302201999032000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47390 Website www.metroainv.ac.id E-mail iainmetro@metroainv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B.2265/In.28.3/D/PP.009/07/2020

Skripsi dengan judul: **NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH**, Disusun oleh: **AGUS MAKROJI**, NPM: 1602100003, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Jum'at/17 Juli 2020**.

TIM PENGUJI:

- Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Penguji I : Zumaroh, S.E.I.M.E.Sy
Penguji II : Hermanita, S.E., M.M
Sekertaris : Atika Lusitania, Acc., M.Akt



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Handwritten signature
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH.

Oleh:

AGUS MAKROJI

NPM.1602100003

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan akan menanggung secara bersama-sama produk pendanaan atau simpanan lembaga keuangan syariah, misalnya tabungan dan deposito. Penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan skema titipan (wadiah), *return* yang diberikan berupa bonus.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, penelitian ini dilakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui negosiasi nisbah bagi hasil produk tabungan ceria berkah melalui akad mudharabah mutlaqah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus menambah khasanah keilmuan tentang negosiasi nisbah bagi hasil Produk Tabungan Ceria Berkah melalui akad mudharabah mutlaqah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, negosiasi nisbah bagi hasil Produk Tabungan Ceria Berkah melalui akad mudharabah mutlaqah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Dengan sistem ini ada pembagian hasil antara *shahuibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BMT), dan jika pihak BMT mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu anggota dan BMT Assyafiiyah Kotagajah dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh BMT sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (anggota) dengan

mudharib(BMT) pada waktu melakukan akad. Ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yang berdasarkan hasil rapat komite pengurus yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali. Sehingga BMT Assyafiiyah KC Kotagajah tinggal menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat.

Nisbah bagi hasil yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah jangka waktu 3 bulan nisbahnya sebesar 30% untuk Anggota dan 70% untuk BMT, jangka waktu 6 bulan nisbahnya sebesar 40% untuk Anggota dan 60% untuk BMT, jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk Anggota dan 40% Untuk BMT. Meskipun nisbah sudah ditetapkan tetapi beberapa anggota masih bisa melakukan negosiasi seperti Bapak Wardi melakukan negosiasi nisbahnya dari 30% ke 35%, kemudian Bapak Heru dari 40% ke 45, Bapak Sahrud 30% ke 35%, ibu ana 30% ke 35%, Bapak Wiwid 40% ke 45% dan Bapak Halim 30% ke 35%. Dari enam anggota tersebut mereka melakukan negosiasi dengan alasan karena dana yang di simpananya jumlahnya tidak sedikit dan BMT memberikan kenaikan nisbah untuk memperoleh minat anggota dengan jumlah dana tabungan yang tidak sedikit.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KOTA METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507 Fax. (0725)47296
Website. www.iain.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AGUS MAKROJI
NPM : 1602100003
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JURUSAN : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juli 2020

Yang menyatakan



AGUS MAKROJI
NPM.1602100003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ



Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

(Qs. Faathir, 35:29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, dan kesabaran untuk ku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan dan kasih sayang serta ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Heru Munandar dan Ibu Rohana yang selama ini selalu mendampingi dalam kondisi apapun, selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa.
2. Adik kandungku Indra Dwi Aditya yang selalu memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Teruntuk sahabat-sahabatku Muhammad Wahyudi, Bayu Pratama, Wiwid Kurniawan, Fikri Ardiansyah, Khairul Fikri, Jepri Firmansyah, dan Faisal Prayogi yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016.
5. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro sekaligus selaku Pembimbing I. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Ibu Hermanita M.M selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

5. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah member ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2016 yang saya sayangi.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih bagi para dosen, dan semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 10 Juli 2020
Peneliti,



Agus Makroji
NPM.1602100003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil.....	12
1. Pengertian Bagi Hasil	14
2. Konsep Bagi Hasil	18
3. Dasar Hukum Bagi Hasil	19
4. Metode Bagi Hasil.....	21
5. Konsep Negosiasi Dalam Fiqh Mu'amalah	23
B. Mudharabah.....	26
1. Pengertian Mudharabah	26
2. Dasar Hukum Mudharabah	27
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	29
4. Prinsip dan Asas Mudharabah.....	32
C. MudharabahMutlaqah	34
1. Pengertian Mudharabah Mutlaqah	34
2. Distingsi Mudharabah Mutlaqah.....	34
3. Keunggulan dan Kelemahan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38

2. Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data	39
1. Sumber Data Primer	39
2. Sumber Data Skunder	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi	40
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah	42
1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Assyafi'iyah	42
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah	43
3. Struktur Organisasi Kepegawaian BMT Assyafi'iyah	44
B. Tabungan Ceria Berkah	45
1. Jumlah Anggota	45
2. Keunggulan Tabungan	46
3. Pemanfaatan Dana Tabungan	48
C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Transaksi Bentuk Akad <i>Mudharabah</i>	49
1. Proses Penghitungan Bagi Hasil	49
2. Pendistribusian Bagi Hasil	52
3. Konsep Bagi Hasil	54
4. Faktor-Faktor	56
BAB V KESEIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anggota Tabungan	5
Tabel 2. Skema Mudharabah.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. APD (Alat Pengumpulan Data)
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabungan merupakan simpanan atau investasi dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal manfaat menabung salah satunya adalah belajar untuk hidup hemat dan melatih diri untuk berinvestasi.

Dalam ajaran Islam, konsep menabung ini dapat dicermati dari ayat al-qur'an yang baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menabung, sebagaimana ayat berikut.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah ayat 3)”¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan

¹ Ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 3

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini merupakan kesempatan bagi lembaga keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Lahirnya BMT di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan tanpa bunga.

BMT sebagai lembaga keuangan alternatif berfungsi sebagai suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berasaskan keadilan. BMT juga merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha kecil mikro. Dalam menyalurkan dananya berdasarkan sistem syariah dengan bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*.³

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada Bank Islam (perbankan) dalam melakukan aktivitas usahanya, dengan sistem pola bagi hasil terhadap untung dan rugi, pihak-pihak yang berkaitan mesti melakukan aktivitas yang bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah

²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19

³ Tyas D. Hascaryani, Dasar Pengembangan Baitul Maal Watamwil, Jurnal Of Indonesian Applied Economics, Vol. 5, No.1, 2011, 94-95

yang diberikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dasar dalam melahirkan suatu sistem ekonomi yang stabil dengan sistem pembagian hasil yang bebas dari bunga atau riba.⁴

Secara garis besar akad *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu akad *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment*) dan akad *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted Investment*). Dalam akad *Mudharabah Mutlaqah* pengelola modal diberi luluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.⁵

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT Asyafi'iyah Kotagajah merupakan sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki fungsi sebagai baitul tamwil dan baitul maal. Sebagai baitul tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan anggota kecil anggota dengan mendorong kegiatan

⁴Dr. Imam Jauhari, S.H., M.Hum, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, 11.

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 56

menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. Sebagai baitul maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembalian amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf.⁶

Sejalan berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil lembaga keuangan lainnya, maka banyak lembaga yang berlomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam berbagai macam produknya. Prinsip bagi hasil merupakan sumber kehidupan bagi semua lembaga keuangan termasuk BMT.

BMT Assyafi'iyah memiliki beberapa jenis tabungan atau simpanan yang bisa ditawarkan kepada anggotanya seperti Tabungan Ceria Utama, Ceria Prima, Ceria Pintar, Ceria Qurban, Ceria Ketupat, Ceria Ihrom, yang terakhir Tabungan Ceria Berkah.

Tabungan Ceria Berkah adalah salah satu produk tabungan berjangka dari BMT Assyafi'iyah yang ditawarkan oleh masyarakat umum, jangka waktu tabungan ini yaitu 3 bulan 6 bulan sampai 12 bulan dan jumlah nominal paling kecil untuk ditabungkan adalah Rp 1.000.000 rupiah dan itu hanya sekali saja dalam menyetorkan dananya.⁷

Selain itu Tabungan Ceria Berkah merupakan simpanan yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang di kelola sesuai dengan

⁶www.bmtassyafi'iyah.com, diakses 11 Febuari 2020

⁷WawancaradenganBapakKhoirulselakuKaryawanBmtAsyafi'iyahdikutippada 11 Februari

prinsip syari'ah yang ada dan juga sangat menguntungkan bagi orang yang menabung karena mereka mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan, akan tetapi bagi hasil yang diberikan tidak sama dengan nasabah lain, sesuai dengan besarta bunga dan pendapatan BMT. Bagi hasil yang diberikan dalam Tabungan Ceria Berkah ini adalah sebesar 70 : 30 jangka waktu 3 bulan, 60 : 40 jangka waktu 6 bulan dan 40 : 60 jangka waktu 12 bulan, bagi hasil itu diberikan pada saat akhir bulan. Penerapan dalam BMT pola bagi hasil pada tabungan Ceria Berkah, Simpanan anggota telah mengendap selama 1 bulan maka dihitung bagi hasilnya. Dalam perhitungan pembagian keuntungan akad *Mudharabah* dengan bagi hasil yang disetujui. Tata cara perhitungan hasil simpanan berasal dari pendapatan BMT kepada anggotanya. Untuk menentukan besarnya bagi hasil untuk tiap-tiap penyimpan untuk diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu.⁸

Tabungan Ceria Berkah ini sudah mulai ada sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, adapun jumlah nasabah setiap tahunnya sebagai berikut:⁹

TAHUN	Jangka Bulan			Jumlah Anggota
	3	6	12	
2015	5	4	1	10 Anggota
2016	9	4	2	15 Anggota
2017	11	5	4	20 Anggota

⁸Wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Karyawan Bmt Asyafi'iyah dikutip pada 11 Februari 2020

⁹Wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Karyawan Bmt Asyafi'iyah dikutip pada 11 Februari 2020

2018	7	4	4	15 Anggota
2019	10	5	5	20 Anggota

Data Dokumen BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Nisbah bagi hasil adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shahibul Maal* mendapat imbalan atas peneyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁰

Presentase Nisbah untuk Anggota dan BMT sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan pusat berdasarkan hasil comite. Akan tetapi anggota masih diperkenankan negosiasi presentase nisbah kepada BMT dengan syarat ketentuan saldo minimum Anggota sebesar 10.000.000-, apabila dibawah 10.000.000-, juta maka anggota tidak dapat melakukan negosiasi. Maksimal kenaikan Negosiasi yang diberikan BMT kepada Anggota sebesar 5%.

Untuk pemberlakuan nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai jangka waktu tabunganya, apabila jangka waktunya 3 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sebesar 30%, apabila jangka waktunya 6 bulan maka nisbah bagi hasil yang di berikan sebesar 40% dan apabila jangka waktu 12 bulan maka nisbah bagi hasil untuk anggotanya sebesar 60% bahkan bisa

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 206

lebih dari jumlah tersebut apabila terjadi kesepakatan negosiasi antara anggota dan karyawan.¹¹

Meskipun nisbah sudah ditetapkan tetapi beberapa anggota masih bisa melakukan negosiasi seperti Bapak Wardi jumlah tabungan 10.000.000-, jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 30% setelah negosiasi menjadi 35%, Bapak Heru jumlah tabungan 15.000.000-, jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 40 % setelah negosiasi menjadi 45% , Bapak Sahrud jumlah tabungan 10.000.000-, juta jangka waktu 3 bulan nisbah seharusnya 30% menjadi 35%, Bapak Wiwid jumlah tabungan 20.000.000-, juta jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 40% setelah negosiasi menjadi 45%, Ibu Ana jumlah tabungan 10.000.000-, juta jangka waktu 3 bulan nisbah seharusnya 30% setelah negosiasi menjadi 35%, Bapak Halim jumlah tabungan 30.000.000-, juta jangka waktu 12 bulan nisbah seharusnya 60% setelah negosiasi menjadi 65%.

Produk Tabungan yang diketahui pada umumnya oleh anggota tidak ada negosiasi bagi hasil yang diterapkan, karena pada umumnya negosiasi hanya berlaku pada produk pembiayaan saja. Tetapi di BMT Assyafi'iyah masih ada dan bisa melakukan negosiasi antara anggota kepada karyawan terkait

¹¹Wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Karyawan Bmt Assyafi'iyah dikutip pada 11 Februari 2020

masalah nisbah bagi hasil tabungan tersebut dengan syarat saldo minimum 10.000.000-, dibawah itu tidak bisa melakukan negosiasi.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul. **“Negosiasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Ceria Berkah Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimananegosiasinisbah bagi hasil dalam produk tabungan ceria berkah melalui akad mudharabah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui negosiasinisbah bagi hasil dalam produk tabungan ceria berkah melalui akad mudharabah mutlaqah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dan khususnya kepada:

1. Teoritis

Menambah sumber pengetahuan mengenai nisbah bagi hasil dalam tabungan, sumber informasi bagi peneliti sejenis pada masa yang akan

¹²Wawancara dengan Sebagian Anggota Tabungan Ceria Berkah Bmt Assyafi'iyah dikutip pada 11 Februari 2020

datang, berkontribusi dalam bidang perbankan, khususnya tentang nisbah bagi hasil tabungan.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para praktisi BMT, khususnya BMT Assyafi'iyah kotagajahserta untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan komprehensif.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **Negoisasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Ceria Berkah Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah)** penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan referensi.

1. Niken Dar Asri dalam penelitian yang berjudul “Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah.” Hasil penelitian menunjukkan praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Ujungberung Bandung ditentukan sepenuhnya oleh pihak BSM. Persentase nisbah sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank sehingga tidak adanya tawar-menawar nisbah antara bank (mudharib) dan calon nasabah (shahibul maal).Hal ini mengakibatkan penentuan nisbah bagi hasil belum

sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian prinsip *an taraddin* dalam hal ini di abaikan. Karena untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

2. Yulianti Citra dalam penelitian yang berjudul “Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan MasaDepan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah” hasil penelitian ini menunjukkan BMT Marhamah yang memperoleh sumber dana dengan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota.Salah satunya dengan menawarkan produk simpanan. Dan salah satu simpanan di BMT Marhamah adalah Simpanan Masa Depan bagi perorangan maupun lembaga yang mana masa kepesertaan dari lima tahun maksimal 30 tahun. Nisbah bagi hasil simpanan untuk peserta juga Niken Dar Asritergolong tinggi, dan nisbahnya disesuaikan dengan jangka waktu yang diambil di mana peserta hanya boleh mencairkan dananya ketika masa kepesertaannya berakhir. Simapan sendiri berbeda dengan simpanan berjangka, dimana bagi hasil dari simapan ditambahkan kembali untuk menambah modal investasi, sedangkan simpanan berjangka bagi

¹³Niken Dar Asri, 2013, Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqahdi BSM KCP Ujungberung Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

hasilnya disimpan dalam simpanan ummat, bukan dalam simpanan deposito.¹⁴

3. Eris Tri Kurniawati penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam hal ini cabang Bank Muammalat di Malang mempersuasif proses dandisosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang keunggulan atau profitabilitas sistem untuk hasil dibandingkan dengan konsep bunga pada bank konvensional. Ditingkatkan agar benar-benar menjadikan karakteristik ini keunggulan khusus sebagai faktor yang menarik bagi pelanggan untuk berinvestasi di bank syariah dan harus terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bank.¹⁵

Didalam ketiga penelitian relevan diatas semuanya sama-sama membahas tentang nisbah bagi hasil tetapi bedanya dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam segi negosiasi nisbah bagi hasil. Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Presentase nisbah bagi hasil untuk anggota dan BMT sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan pusat berdasarkan hasil comite. Akan tetapi anggota masih diperkenankan negosiasi presentase

¹⁴Yulianti Citra, 2012, Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹⁵Kurniawati, T, E.2012 “Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi”, Jurnal Humanity. No.2. Volume 7.

nisbah kepada BMT dengan syarat ketentuan saldo minimum Anggota sebesar 10 juta apabila dibawah 10 juta maka anggota tidak dapat melakukan negosiasi. Maksimal kenaikan Negosiasi yang diberikan BMT kepada Anggota sebesar 5%.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) di kenal dengan *Profit sharing*, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁶

Bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil menyaratkan kerjasama antara pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang diberlakukan untuk usaha bersama. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.

¹⁶Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012, hal.42

¹⁷Novita Erlina Sari, *Jurnal PendidikanEkonomi UM Metro*, Vol. 5, No.2, 2017, 60-67

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
- b. Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* kita tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnis nya kecil, maka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal Rupiah tertentu.¹⁸

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang di sepakati ketika akad. Sistem bagi hasil ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 206-207

penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan seperti tabungan dan deposito bisa juga dipergunakan dasar baik untuk produk pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba. Karena dampak dari adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh pada kehidupan perekonomian tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan karena riba dapat menimbulkan permusuhan antara manusia, adanya riba juga menjadikan manusia yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Riba pada nyatanya adalah pencuri karena uang tidak melahirkan uang, uang hanyalah sebatas alat tukar bukan barang komoditi¹⁹.

2. Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menghitung saldo rata-rata harian (Daily average) sumber dana sesuai dengan klarifikasi dana yang dimiliki.

¹⁹Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol.1, No.1, 2011. 67

$$DA = \frac{\text{Total Dana}}{E n}$$

Keterangan:

DA = Saldo rata-rata harian

N = Waktu atau Hari

- b. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (Weight Avarage) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.
- c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Keterangan :

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = Total saldo rata-rata tertimbang

TP = Total pendapatan periode tertentu

- d. Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah disalurkan.
- e. Mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan rataa-rata tertimbang.
- f. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).
- g. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh :

Pada awal januari 2013, Rina membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Data transaksi yang terjadi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
06 januari 2013	Setoran Awal	3.000.000
10 januari 2013	Setoran	10.000.000
25 januari 2013	Penarikan	2.500.000
29 januari 2013	Penarikan	500.000

Perhitungan saldo rata-rata harian dana rina selama bulan Januari adalah dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlag hari dalam bulan bersangkutan.

Tabel Saldo Rata-Rata Harian

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Terimbang
1	06 jan -10 jan	5	3.000.000	15.000.000
2	11 jan – 25 jan	15	13.000.000	195.000.000
3	26 jan - 29 jan	4	10.000.000	42.000.0000
4	30 jan – 31 jan	2	10.000.000	20.000.000
Total				272.000.000

Saldo rat-rata harian Rina adalah

$$\text{Rp. } 272.000.000 : 31 = \text{Rp. } 8.774.193,55$$

Setelah saldo rata-rata harian dihitung, selanjutnya dihitung jumlah distribusi pendapatannya. Misalnya, diketahui pendapatan

lembaga keuangan syari'ah tersebut pada bulan januari adalah sebesar Rp. 250.000.000

Saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Simpanan mudharabah bulan	=	50.000.000 (10%)
2. Investasi mudharabah 1 bulan	=	125.000.000 (25%)
3. Investasi mudharabah 3 bulan	=	110.000.000 (22%)
4. Investasi mudharabah 6 bulan	=	75.000.000 (15%)
5. Investasi mudharabah 12 bulan	=	140.000.000 (28%)
		500.000.000

Dengan data diatas, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai dengan klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut:

Simpanan <i>mudharabah</i>	10%	250.000.000	25.000.000
Investasi <i>mudharabah</i> 1	25%	250.000.000	62.500.000
Investasi <i>mudharabah</i> 3	22%	250.000.000	55.000.000
Investasi <i>mudharabah</i> 6	15%	250.000.000	37.500.000
Investasi <i>mudharabah</i> 12	28%	250.000.000	70.000.000
Total		250.000.000	250.000.000

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam sistem *pool of found*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek / usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep bagi hasil yaitu pemilik dana memberikan dananya untuk dikelola oleh pengelola (dalam hal ini perbankan syariah) kerjasama antar kedua belah pihak ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian akad yang secara jelas dibahas semua hal terkait.

²⁰Slamet Wijoyo, *Akuntansi perbankan syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 58

4. Dasar Hukum Bagi Hasil

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur'an maupun *sunnah* namun karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. *Mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Quran

QS. Al-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

QS. Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

²¹Ayat Al-Qur'an QS. Al-Nisa' Ayat 29

Artinya: “...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.....”²²

Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).²³

Baik surat Al-Baqarah: 198 maupun surat Al-Nisa’ : 29 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Bisnis boleh dilakukan sebelum melakukan amal ibadah/amal shalih tersebut atau sesudahnya. Seseorang yang berdakwah dengan berceramah, membezuk orang sakit, naik Haji, silaturrahim, shalat jamaah, membayar zakat, dan amal-amal shalih yang lain boleh sambil melakukan jual beli, berkontrakan, kemakelaran, pertanian dan berbagai macam upaya mencari rizki yang lain. Namun kebolehan

²²Ayat Al-Qur’an QS. Al-Baqarah Ayat 198

²³Dewan Syariah Nasional No. : 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan Mudharabah*

berbisnis tersebut tetap terikat hukum-hukum syara' yang lain, dan tidak boleh melanggar ketentuan syariat berjual beli di dalam masjid.

5. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a) Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.²⁴
- b) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁵

²⁴www.syariah.com, diakses pada tgl 11 februari 2020

²⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN*, 2002, 105.

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:²⁶

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment rate*

Merupakan *presentase* aktual dana yang di *investasikan* dari total dana. Jika bank menentukan *investmentrate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhilikuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di *investasikan*

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di *investasikan*.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

²⁶Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003, 264.

Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

- 1) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- 2) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.²⁷

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.²⁸
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

²⁷*Ibid.* 264

²⁸*Ibid.* 265

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.²⁹

6. Konsep Negosiasi Dalam Fiqh Mu'amalah

Asal dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak. Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha dari harta-harta yang diharamkan. Salah satu persyaratan dalam jual beli adalah saling ridha atau suka sama suka, sebagai mana kerelaan hati menjadi syarat berinfak. Itu menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli minum keras.³⁰

Secara syara' jumlah laba (margin) yang diperbolehkan agar tidak terjerumus pada riba adalah yang tidak melebihi sepertiga maupun seperlima. Pembatasan jumlah laba yang demikian bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya ketidaknyamanan pada kedua belah pihak dan untuk menghindari adanya upaya memakan harta orang lain secara batil.³¹

Besarnya keuntungan (margin) dipengaruhi oleh faktor resiko yang mungkin harus ditanggung oleh penjual. Apabila jual beli mengandung resiko kerugian sedikit, maka keuntungan (margin) yang

²⁹*Ibid.* 265

³⁰ *Ibid.* 57

³¹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 30.

diambil sebaiknya tidak lebih dari seperlima modal yang dikeluarkan. Akan tetapi apabila kemungkinan resiko yang ditanggung penjual lebih besar, maka penjual dapat mengambil keuntungan lebih besar pula, dengan keuntungan wajar tidak lebih dari sepertiga modal yang dikeluarkan³²

Pembatasan jumlah keuntungan (margin) di atas adalah pembatasan yang bersifat normatif, yang didasarkan pada ijtihad para ulama dalam menekan keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa memperhatikan kondisi pembeli. Adapun faktor selain hal di atas, seperti jangka waktu pembayaran pada jual beli tangguh, uang muka dari pembeli, dan jaminan tidak memiliki pengaruh dalam penetapan harga dan penentuan margin.³³

Alasan tidak diperbolehkannya menetapkan margin berdasarkan uang muka karena apabila uang muka dijadikan acuan penetapan laba (margin), yaitu dengan mengurangi harga perolehan dengan uang muka kemudian membaginya melalui sistem prosentase, maka penghitungan yang dilakukan bukan berdasarkan pada biaya perolehan akan tetapi berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan, terutama apabila pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah.³⁴

³² *Ibid.*, h. 243

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*, h. 244

Selain itu alasan tidak diperbolehkannya menetapkan margin berdasarkan jangka waktu pembayaran dan tingkat suku bunga pasar karena terkesan bank syariah masih berdasarkan pada konsep *time value of money* yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam perbankan syariah. Bahkan untuk jangka panjang, lima belas tahun misalnya, margin yang sudah ditentukan akumulasinya akan lebih besar dari harga pokok pembiayaan.³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa secara syara' margin yang baik adalah margin yang tidak melebihi seperlima atau sepertiga dari besarnya modal. Hal tersebut dikarenakan agar kedua pihak yang berakad mendapatkan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu mengurangi resiko penjual untuk tidak memakan harta orang lain yaitu pembeli dengan jalan yang batil. Selain itu, besarnya margin tersebut menyebabkan pihak yang berakad terhindar dari paksaan.

Besarnya margin harus ditetapkan dengan memperhatikan resiko resiko yang terjadi. Semakin besar resiko yang ditanggung oleh penjual, maka semakin besar keuntungan yang boleh diambil asalkan tidak melebihi sepertiga dri modal. Sebaliknya, apabila resiko yang ditanggung oleh penjual semakin kecil maka keuntungan yang diambil tidak boleh melebihi seperlima dari modal.

³⁵ *Ibid.*

Margin harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad melalui negosiasi. Jadi besarnya margin tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya uang muka, jangka waktu pembayaran, dan tingkat suku bunga di pasar. Apabila margin ditentukan berdasarkan hal tersebut tanpa adanya negosiasi, maka bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara eksplisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.³⁶

Di dalam fikih muamalah, terminologi mudharabah diungkapkan oleh ulama mazhab, berikut: menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.³⁷ Sementara menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang

³⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83

tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut Mazhab Syafi'i, definisi mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁸

2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-ma'idah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتَهُ وَاَلَيْتِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

³⁸Ibid.82-83

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁹

Pada dasarnya ayat-ayat dan hadis di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung kegiatan ekonomi melalui akad *mudharabah*. Dengan demikian ayat-ayat dan hadis tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

³⁹DewanSyariah Nasional No. : 07/DSN-MUI/IV/2000, *PembiayaanMudharabah (QIRADH)*

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad *mudharabah* yang sah harus di memenuhi rukun dan syaratnya. rukun mudharabah ada lima,⁴⁰ yaitu pemilik modal (*shahibulmaal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-maal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan muslim.⁴¹

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran.

Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 155

⁴¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 155

- b. Modal harus jelas jumlah nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
- c. Modal harus uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.⁴²

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas bilakeuntungan dan pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- b. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

⁴²*Ibid.* 156

- c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul maal. perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- d. Tidak boleh menentukan dalam jumlah rupiah untuk pembagiannya, misal Rp.1.000.000, Rp. 5.000.000 seterusnya.⁴³

Secara garis besar *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment)* dan *mudharabah muqayyadah (Restricted Investment)*.

- a. Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi kebebasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.
- b. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan

Berdasarkan kutipan di atas perbedaannya adalah *mudharabah mutlaqah* dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan disini

⁴³*Ibid.* 157

penghimpunan dana, sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat bank akan cenderung memilih akad *mudharabah muqayyadah* untuk memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.⁴⁴

4. Prinsip dan Asas Mudharabah

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang menggunakan prinsip mudharabah yang di aplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, salah satu prinsipnya adalah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Lain halnya kedudukan bank syariah sebagai agen dalam dana mudharabah. Jadi, sebelum dilakukan pembahasan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah secara rinci, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu kedudukan bank dalam muharabah.

Dari ilustrasi diatas dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

1. Dalam penghimpunan dan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) kedudukan bank sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018), 131

adalah deponan/penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

2. Dalam penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan sebagai pengelola dana/ *mudharib* adalah sebagai debitur. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan debitur sebagai pengelola dana.
3. Dalam penerimaan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), kedudukan bank hanya sebagai agen saja karena sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) anggota yang menginvestasikan dananya dan anggota lainnya sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana, bank syariah hanya menerima imbalan berupa fee saja. Perhitungan hasil usaha dilakukan oleh *mudharib*.

Dalam penelitian ini pembahasan hanya dilakukan atas *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib* (akad *mudharabah* atas penghimpunan dana), sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *mudharabah* bank sebagai agen tidak dilakukan pembahasan.⁴⁵

⁴⁵Wiroso, “*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 36-38

C. Mudharabah Mutlaqah

1. Pengertian Mudharabah Mutlaqah

Secara garis besar dalam akad mudharabah mutlaqah pengelola modal diberikeleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.⁴⁶

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'fa* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* kemudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.⁴⁷

2. Distingsi Mudhrabah Mutlaqah

Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntunga disepakati di awal untuk dibagi bersama. *Mudharabah* sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun perbedaan dari kedua macam tersebut adalah mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan disisi

⁴⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 157

⁴⁷Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

penghimpunan dana, sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat bank akan cenderung memilih akad mudharabah muqayyadah untuk memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.⁴⁸

Selanjutnya perbedaan dalam hal manajemen juga sangat tergantung pada jenis kontrak mudharabah yang dipakai oleh para pihak. Jika pihak sepakat membuat kontrak mudharabah mutlaqah (absolut, tidak terikat) maka pihak pengelola dana (*mudharib*) mendapatkan kebebasan dalam melakukan manajemen terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), bias membawa pergi modalnya, memberikan modalnya kepada pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarakah dengan orang lain. Dan yang paling penting intervensi dari pihak shahibul maal tidak diperkenankan.⁴⁹

3. Keunggulan dan Kelemahan Mudharabah Mutlaqah

Keunggulan *mudharabah mutlaqah* adalah *mudharib* atau pengelola dana mendapatkan kebebasan dalam melakukan manajemen modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan tidak ada batasan-batasan dalam memilih usaha yang akan dilakukan *mudharib*. Bias membawa pergi modalnya, memberikan modalnya kepada pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarakah dengan

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018), 131

⁴⁹ *Ibid.* 134

orang lain. Dan yang paling penting dalam jenis akad mudharabah mutlaqah intervensi dari pihak shahibul maal tidak diperkenankan.⁵⁰

Kelemahan *Mudharabah Mutlaqah* dalam perbankan syariah pada umumnya hanya sering diterapkan disisi penghimpunan dana, sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah lebih akan sering cenderung memilih akad *mudharabah muqayyadah* di banding *mudharabah mutlaqah*. Alasan bank lebih memilih akad *mudharabah muqayyadah* disbanding *mudharabah mutlaqah* adalah untuk memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keunggulan dan kelemahan *mudharabah mutlaqah* adalah keunggulannya mudharib atau pengelola dana mendapatkan kebebasan dalam melakukan manajemen modal yang diberikan dan tidak ada batasan-batasan dalam memilih usaha yang akan dilakukan *mudharib*. Tetapi kelemahannya akad *mudharabah mutlaqah* dalam perbankan syariah jarang sekali digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah karena dalam akad mudharbah mutlaqah tersebut tidak ada batasan-batasan dalam penggunaan dana yang disalurkan sehingga sedikit mempersulit bank dalam melakukan monitoring jenis usaha yang dilakukan oleh nasabahnya.

⁵⁰Abdul Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah Di Indonesiak*”, (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity, 2018), 134

⁵¹*Ibid.* 131

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang akan dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵² Penelitian ini akan dilakukan di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 9 Kotagajah Lampung Tengah karena adanya negosiasi nisbah bagi hasil produk tabungan dimana pada umumnya negosiasi berlaku pada produk pembiayaan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.⁵³ Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui

⁵²Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

⁵³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Adiktama, 2012), 181

bagaimana situasi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁴

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data dalam penelitian 1 orang kepala divisi bernama Bapak Khoirul, 1 orang funding officer bernama Bapak Okta dan 6 orang Anggota Tabungan Ceria Berkah Cabang Kotagajah yaitu Bapak Wardi, Bapak Heru, Bapak Sahrud, Bapak Wiwid, Ibu Ana, Bapak Halim.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang dijadikan sebagai sumber tambahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa peraturan undang-undang perbankan tentang tabungan, buku-buku yang berkaitan dengan akad tabungan, serta jurnal-jurnal yang berkaitan tentang teori dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tabungan Ceria Berkah.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁵⁵

Peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁵⁶ Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu dengan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.⁵⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi, Bapak Okta selaku funding officer bagian produk penghimpunan dana tabungan. dan anggota produk Tabungan Ceria Berkah yaitu Bapak Halim, Bapak Wardi, Bapak Heru, Bapak Sahrud, Bapak Wiwid dan Ibu Ana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat keluar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁸ Dokumentasi yang penulis gunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan tabungan dan akad mudharabah, jurnal-

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁵⁶ *Ibid.*, 119.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian*, 274

jurnal, dokumen-dokumen BMT seperti struktur organisasi, data Tabungan Ceria Berkah dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Cara dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁹

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara berfikir induktif. Pola pikir induktif merupakan suatu cara berfikir dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman yang diulang-ulang, atau suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian yang digunakan pola berfikir induktif, dimana dengan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus ke umum, seperti menjelaskan tentang definisi tabungan pada umumnya, dan menjelaskan fungsi dari BMT sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, kemudian ditarik kesimpulan tentang sesuatu

⁵⁹*Ibid*, 275

yang umum mengenai Negosiasi Nisbah Bagi Hasil Tabungan yang ada pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah berdiri dipenghujung tahun 1995 didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi'iyah dikukuhkan menjadi unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999 KJKS BMT Assyafi'iyah. KSPPS kini memiliki 42 kantor cabang di Provinsi Lampung.⁶⁰

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah Kotagajah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Propinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam

⁶⁰Data Dokumen Bmt Assyafi'iyah

rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang proses pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi'iyah juga telah melakukan perbaikan system akuntansi yang sebelumnya dilakukan offline pada agustus 2015 beralih ke system akuntansi yang terintegrasi online.⁶¹

Pengembangan usaha juga dilakukan dengan meningkatkan fungsi pusdiklat, selain sebagai sarana peningkatan kualitas Sdi juga difungsikan sebagai hotel berdasarkan Keputusan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu, Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 503/030/1850/LPD.I/V/2015, tanggal 29 mei 2015, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang semula hanya untuk bangunan kantor berubah menjadi bangunan kantor dan Hotel BMT Assyafi'iyah, sedangkan *Baitul Maal* Assyafi'iyah sendiri mulai dikelola terpisah pada tahun 2011, dengan menempati kantor pusat yang lama dari KSPPS BMT Assyafi'iyah.⁶²

2. Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

⁶²Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan.
- 5) Menjalani kerja sama usaha dengan berbagai pihak.⁶³

3. Struktur Organisasi Kepegawaian

a. Susunan dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan kepengurusan masa bakti 2020-2024 dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pengurus

Ketua : Hi. Rohmat Susanto, SKM., M.kes

Sekretaris : Supadin, S.Sos.I

Bendahara : Mudhofir

2) Pengawas

Ketua : Drs. Hi. Slamet Widodo

Sekretaris : Drs. Muhbakir

⁶³www.bmtassyafiiyahbn.com

Bendahara : Drs. Hi. Haryono, M.Pd.

3) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Nur Fauzan, S.Pt.

Anggota : Drs. Hi. Aziz Sukarsih

Anggota : Syamsodin, S.Pd

b. Manajer & Kepala Divisi KSPPS Assyafi'iyah

1. Manajer Operasional : Anik Idawati, A.Md.,

a) Divisi IT dan Akuntansi : Khoirul Anwar, S.E.

b) Divisi Kepatuhan : Adriyanto, S.Pd.

c) Divisi Adminitrasi : Siti Lukmananti

d) Divisi HRD, Publikasi : Eko Fitriono, S.E.I

2. Manajer Bisnis : Agus Susilo, A.Md.,

a) Divisi Remedial : Fitri Ismawan, S.Pd.I

b) Divisi Funding & Promosi : Khoirudin, S.E.I

c) Divisi Pembiayaan : Untung, S.Ag.⁶⁴

B. Tabungan Ceria Berkah

Tabungan Ceria Berkah adalah Simpanan Berjangka Syari'ah yang di tujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan danannya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah.

⁶⁴www.bmtassyafiiyahbn.com diakses pada tanggal 7 juli 2020

1. Jumlah Anggota

Dilihat berdasarkan data terakhir simpanan berjangka Ceria Berkah Kantor Cabang Kotagajah dari tahun 2015-2019 Tabungan Ceria Berkah selalu mengalami peningkatan jumlah anggota dan jarang sekali mengalami penurunan setiap tahunnya.

Adapun jumlah Anggota dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

TAHUN	JANGKA BULAN			JUMLAH ANGGOTA
	3	6	12	
2015	5	4	1	10 ANGGOTA
2016	9	4	2	15 ANGGOTA
2017	11	5	4	20 ANGGOTA
2018	7	4	4	15 ANGGOTA
2019	10	5	5	20 ANGGOTA

Data Dokumen BMT Assyafi'iyah Kotagajah

2. Keunggulan Tabungan

Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh anggota yang memilih produk simpanan berjangka ceria berkah ini sebagai satu jalan untuk menyimpan uang dengan jangka waktu tertentu. Simpanan berjangka mempunyai keuntungan lebih banyak daripada simpanan biasa meskipun Simpanan Ceria Berkah ini tidak bisa diambil dengan mudah dalam

jangka waktu kapanpun sesuai ketentuan yang telah disepakati antara anggota dan BMT.

Adapun keunggulan tabungan ceria berkah sebagai berikut.

a. Sarana investasi yang menguntungkan

Keuntungan utama yang jelas diperoleh dari simpanan berjangka adalah simpanan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi dengan tepat karena telah dijamin sepenuhnya dengan aman lembaga penjamin simpanan atau LPS meskipun dibutuhkan beberapa syarat sekaligus ketentuan yang harus dilakukan.⁶⁵

b. Bagi hasil yang lebih tinggi

Bagi hasil dari tabungan ceria berkah jauh lebih tinggi dan menguntungkan dibandingkan dengan bagi hasil tabungan biasa. Anggota yang lebih memilih simpanan berjangka dapat mengharapkan imbal hasil yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penyimpanan tabungan dalam rekening biasa. Selain itu setiap bulan dana dari tabungan biasa mungkin terpotong administrasi sementara tabungan ceria berkah tidak.

c. Mendapat sertifikat dan bingkisan setiap tahunnya

Keuntungan Sertifikat tabungan Ceria Berkah dapat digunakan anggota untuk jaminan/agunan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah serta dapat digunakan ahli warisnya sebagai bukti

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan Keenam Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 7 Juli 2020

mempunyai simpanan berjangka apabila pemilik tabungan meninggal dunia. Selain sertifikat anggota ceria berkah juga akan mendapatkan bingkisan/hadiah menarik dari BMT setiap tahunnya.⁶⁶

3. Pemanfaatan Dana Tabungan Anggota

Dana tabungan Ceria Berkah ini biasa dimanfaatkan oleh para pedagang kecil yang tidak memiliki modal dan petani yang masih kekurangan modal usaha.

1. Pedagang kecil

Banyak para pedagang kecil yang ingin memperbesar usahanya tetapi masih terhambat oleh dana, kemudian mereka datang ke BMT guna mengajukan peminjaman dana. Kemudian biasanya dana tersebut dimanfaatkan untuk memperbesar usaha yang mereka lakukan.

2. Petani

Para petani yang ingin melakukan kegiatan pertaniannya biasanya sering sekali kekurangan dana. Kemudian mereka datang ke BMT mengajukan pinjaman dana. Biasanya dana tersebut untuk modal petani yang ingin melakukan kegiatannya seperti menanam padi dan lain sebagainya. Dana yang diperoleh tersebut akan dimanfaatkan untuk membeli pupuk dan keperluan yang lainnya.⁶⁷

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Keenam Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 7 Juli 2020

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 7 Juli 2020

C. Penerapan Negosiasi Transaksi Akad Mudharabah

1. Proses Perhitungan Bagi Hasil

a. Penetapan nisbah bagi hasil

Penetapan nisbah bagi hasil BMT sudah ditetapkan oleh hasil komite pengurus jangka waktu 3 bulan nisbahnya sebesar 30% untuk anggota 70% untuk BMT, jangka waktu 6 bulan nisbahnya 40% untuk Anggota 60% untuk BMT, jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk Anggota 40% untuk BMT.

Meskipun nisbah sudah ditetapkan tetapi beberapa anggota masih bisa melakukan negosiasi seperti Bapak Wardi jumlah tabungan 10 juta jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 30% setelah negosiasi menjadi 35% , Bapak Heru jumlah tabungan 15 jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 40 % setelah negosiasi menjadi 45% , Bapak Sahrud jumlah tabungan 10 juta jangka waktu 3 bulan nisbah seharusnya 30% menjadi 35%, Bapak Wiwid jumlah tabungan 20 juta jangka waktu 6 bulan nisbah seharusnya 40% setelah negosiasi menjadi 45%, Ibu Ana jumlah tabungan 10 juta jangka waktu 3 bulan nisbah seharusnya 30% setelah negosiasi menjadi 35%, Bapak Halim jumlah tabungan 30 juta jangka waktu 12 bulan nisbah seharusnya 60% setelah negosiasi menjadi 65%.

Dari enam anggota tersebut mereka melakukan negosiasi dengan alasan karena dana yang di simpananya jumlahnya tidak sedikit dan BMT memberikan kenaikan nisbah untuk memperoleh minat anggota dengan jumlah dana tabungan yang tidak sedikit.⁶⁸

b. Proses perhitungan nisbah

Proses perhitungannya dilihat dari beberapa faktor.

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil tabungan, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- b. BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha.⁶⁹

c. Bagi Hasil Akad Mudharabah

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah sebagai Berikut:

“Bagi hasil itu diterapkan oleh BMT, pada tabungan *mudhrabah* adalah menggunakan *revenue sharing* dengan akad *mudharabah mutlaqah*. *Revenue sharing* itu sendiri didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional, dan mengenai akadnya itu menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* artinya akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudarib* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam”.⁷⁰

⁶⁸Hasil Wawancara Dengan ke enam Anggota Tabungan Ceria Berkah BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 7 Juli 2020

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 7 Juli 2020

Arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.


d. Penerapan Akad Mudharabah

Akad yang digunakan pada Tabungan Ceria Berkah yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Yang dimaksud *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di dalam *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang yang dihimpun. *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas BMT”.⁷¹

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

BMT Tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dan yang bukan disebabkan kelalaian atas kesalahan BMT sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal ini BMT (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka BMT wajib mengganti semua dana investasi *mudhrabah mutlaqah*.

Adapun skema *mudharabah* sebagai berikut :



Gambar Skema Mudharabah

2. Pendistribusian Bagi Hasil

Salah satu perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan non syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). Dalam lembaga keuangan non syariah memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah imbalan yang diberikan kepada investor didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi dalam lembaga keuangan syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (investor).

“Distribusi bagi hasil antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad *mudharabah*. perhitungan selalu dilakukan *mudharib*, karena dalam prinsip *mudharabahmutlaqah* dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya

pengelola (*mudharib*), karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik bank syariah maupun nasabah debitur, hendaknya dapat meneladani sifat rasul, khususnya amanah, jujur dan transparan”⁷².

Ketentuan distribusi bagi hasil adalah ketentuan tentang prinsip distribusi hasil usaha dan sistem distribusi hasil usaha. Kedua ketentuan ini mengatur segala bentuk yang berurusan tentang distribusi bagi hasil. Ketentuan ini dibuat agar dalam pelaksanaan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan jauh dari riba.

Adapun sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS) adalah:

- a. Pada prinsipnya, LKS menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi yang dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil adalah *Accrual Basis* dan *Cash Basis*. *Accrual Basis* adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya. Sedangkan *Cash*

⁷²Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

⁷³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Basis adalah pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*).

Prinsip bagi hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada :

- a. Prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
- b. Prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Fatwa menetapkan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profi Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁷⁴

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep pemberian bagi hasil berbeda dengan konsep bunga yang ada di bank konvensional. Di dalam bank syariah bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah ini didasarkan kepada investasi dana yang diberikan nasabah kepada bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana. Sebagai pengelola dana bank kemudian akan menginvestasikan dana tersebut kedalam usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

⁷⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

“konsep yang ada di Lembaga keuangan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, kalau di bank konvensional menggunakan bunga, akan tetapi lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pemberian imbalannya. Sehingga antara pihak bank dengan pihak nasabah adanya mitra kerja sama”.⁷⁵

Konsep bagi hasil yang ada di bank syariah yaitu nisbah bagi hasil yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya. Sedangkan pemilik dana mendapati imbalan atas penyertaan modalnya.

“Nisbah keuntungan perlu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba, akan tetapi pemilik dana dibolehkan meminta atau menegosiasi dengan menyatakan dalam bentuk persentase nisbah. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, konsep bagi hasil harus menunjukkan prinsip keterbukaan, yaitu kedua belah pihak yang akan

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Divisi Akuntansi BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

melakukan kerja sama mengetahui dengan jelas keuntungan yang akan diterima agar tidak terjadi perselisihan atau dapat menimbulkan riba.

4. Faktor-Faktor Dalam Bagi Hasil

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Pemberian bagi hasil yang diberikan BMT kepada nasabah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

“Faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil itu kita melihat dari Profitabilitas terlebih dahulu karena itu bisa mempengaruhi pemberian bagi hasil yang akan diberikan ke nasabah. Selain melihat dari profitabilitas, BMT pastinya melihat dari faktor-faktor yang lain, seperti FDR dan kondisi pasar”.⁷⁷

1) FDR

Financing to Deposito Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan BMT terhadap seluruh jumlah dana pihak ketiga. BMT dinyatakan sehat apabila rasio FDR berada diantara 80% - 110%. Semakin besarnya pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik maka secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan, begitupun dengan pemberian bagi hasil, adanya kenaikan laba maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan naaik, dan sebaliknya ketika laba menurun maka bagi

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Okta selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

hasil yang diberikan akan turun. Ketika BMT kekurangan dana maka tingkat bagi hasil dikurangi, sementara itu ketika BMT kelebihan dana maka tingkat bagi hasil dinaikan.

2) Kondisi Pasar

BMT dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Untuk mengantisipasi kondisi persaingan yang ketat perbankan harus mampu mengkoordinasikan setiap fungsi yang ada, seperti keuangan, dan pemasaran. Pemasaran menjadi pertimbangan utama dalam kaitannya dengan upaya perusahaan untuk memuaskan konsumen serta keinginan pelanggan (customer driven market), karena hanya perusahaan yang mampu memuaskan konsumen yang akan tetapi bertahan dalam persaingan ini.

b. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil

“faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil yaitu komposisi pendanaan, tingkat persaingan, dan resiko pembiayaan”.⁷⁸

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Okta selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

“faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan bagi hasil adalah jenis nasabah, kondisi perekonomian, dan tingkat keuntungan yang diterapkan bank”.⁷⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dijelaskan berikut ini:

1) Komposisi pendanaan

Bagi BMT yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika di bandingkan suatu BMT yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2) Tingkat Pesaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan BMT tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3) Risiko pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi. Bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang beresiko sedang apalagi kecil.

⁷⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Okta selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

4) Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hak ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan atau pembiayaan pada debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarka. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untu BMT.⁸⁰

⁸⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Okta selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 30 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

Presentase nisbah untuk anggota dan BMT sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan pusat berdasarkan hasil comite. Akan tetapi anggota masih diperkenankan Negosiasi presentase nisbah kepada BMT dengan syarat ketentuan saldo minimum Anggota sebesar 10 juta apabila dibawah 10 juta maka anggota tidak dapat melakukan negosiasi. Maksimal kenaikan Negosiasi yang diberikan BMT kepada Anggota sebesar 5%.

Penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan Ceria Berkah yang diterapkan oleh BMT Assyafiiyah kantor Cabang Kotagajah adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antra *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (BMT). dan jika pihak BMT mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu anggota dan BMT dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh BMT sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (BMT) pada waktu melakukan akad.

Revenue sharing juga didasarkan kepada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya operasional, dan mengenai akadnya itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* artinya akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, dengan saran dalam penelitian ini adalah:

Sistem bagi hasil yang dilakukan BMT Assyafiiyah agar menetapkan prinsip syariah dengan baik kepada anggota. Hal ini bertujuan agar kerjasama yang terjalin antara pihak BMT dan anggota dapat terjalin dengan maksimal sehingga tercapai jalan keluar menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abd. Rachman Assegaf, *Desain Riset Sosial-Keagamaan*, Yogyakarta: Gema Media, 2007.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Asri, D, N. “Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung”, Skripsi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2013.
- Kurniawati, T, E. “Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi”, Jurnal Humanity. No.2. Volume 7 2012
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung : Angkasa , 2003.
- Citra, Y. 2012. “Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah”.
- DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan deposito No: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Bandung: Alfabeta, 2014

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Susana, E. “*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan. No.3. Volume 15. 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Adiktama. 2012.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 4, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Ukudimah

am dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ah Nasional dengan badan hukum 1/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer tor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab.

iyah Berkah Nasional sebagai lembaga ah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan i Baitul Tamwil bergerak mengembangkan if dan investasi untuk meningkatkan kualitas ecil anggota dengan mendorong kegiatan bungserta pembiayaan ekonomi.

aal, bergerak pada kegiatan-kegiatan a orientasi mencari keuntungan sebagai dalam menghimpun dan menyalurkan dana h dan Wakaf.

rafiyah Berkah Nasional memiliki 42 Kantor al yang tersebar di Pulau Sumatra dan Jawa.

VISI DAN MISI

Visi

Simpn Pinjam dan Pembiayaan Syariah ermanfaat, Mandiri dan Islami.

Misi

esejahteraan anggota dan lingkungan kerja, sumber pembiayaan dan penyediaan modal yariyah, mbangkan usaha produktif di bidang ertanian, industri dan jasa, akan pelayanan prima kepada anggota efisien, profesional dan transparan, ama usaha dengan berbagai pihak.



aa, Pengurus, Manajer dan DMisi Mir Assafitwaha Berkah Nasional

Produk Simpanan

CERIA UTAMA

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

CERIA PRIMA

Simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp.10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya

CERIA PINTAR

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", simpanan yang di khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya

CERIA QURBAN

Simpanan untuk persiapan ibadah Qurban, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik

CERIA KETUPAT

Produk simpanan Assyafiyah, simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.*

CERIA IHROM

Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", bonus menarik.*

CERIA BERKAH

Simpanan Berjangka Syariah yang di tujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.*

Nisbah Ceria Berkah Antara Anggota dan BMT

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30 %	70 %
6 Bulan	40 %	60 %
12 Bulan	60 %	40 %

Produk Pembiayaan

Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional

Mudah Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

Sama Ceria

Merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikat dengan sektor riel, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad

Murabahah Ceria

Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan Jasa

Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang.

Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad Ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

Pembiayaan Kebajikan

Al Qardh Ceria

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infiq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan menaah kepada pihak

Periode 31 Desember 2016

Jenis Kelamin	40	41	42	43	Jml 42	43	Jml 43
Keterangan							
[1] - Laki Laki	3.587.220,000	2.834.170,000	4.842.210,000		200		
[2] - Perempuan	3.333.950,000	5.281.706,000	6.902.500,000		233		
Total	6.920.270,000	8.115.876,000	11.804.710,000		439		

Periode 31 Desember 2015

Jenis Kelamin	40	41	42	43	Jml 42	43	Jml 43
Keterangan							
[1] - Laki Laki	3.483.960,000	3.077.000,000	6.412.060,000		204		
[2] - Perempuan	4.400.902,000	5.411.650,000	5.572.790,000		211		
Total	7.884.862,000	8.488.650,000	11.984.850,000		415		

Daftar Rekap Simpanan Berjangka Kantor Cabang Kota Gajah Tahun 2015 - 2019

- Pada tahun 2015, 10 Anggota
- Pada tahun 2016, 15 Anggota
- Pada tahun 2017, 20 Anggota
- Pada tahun 2018, 15 Anggota
- Pada tahun 2019, 20 Anggota

Bata of Capone ?

000 (KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL PUSAT)
Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotabajah Lampung Tengah
Telp / Fax : 0725 5100189 / 0725 5100190

Daftar Rekap Simpanan Berjangka
42 Kantor Cabang

Periode 31 Desember 2019

Jenis Kelamin	40	Jml 40	41	Jml 41	42	Jml 42	43	Jml 43
Keterangan								
[L] - Laki Laki	1.760.000,000	75	2.534.170,000	102	5.024.500,000	153	50.000,000	1
[P] - Perempuan	2.832.845,000	140	4.718.582,000	203	7.819.100,000	200	840.000,000	4
Total	4.701.845,000	215	7.319.752,000	305	12.843.600,000	353	890.000,000	5

*Nilai 41 ops
42
43*

Periode 31 Desember 2018

Jenis Kelamin	40	Jml 40	41	Jml 41	42	Jml 42	43	Jml 43
Keterangan								
[L] - Laki Laki	3.023.500,000	63	2.898.772,000	126	4.396.000,000	140	80.000,000	1
[P] - Perempuan	3.463.845,000	164	5.587.880,000	222	8.693.900,000	175	800.000,000	3
Total	6.487.345,000	227	8.558.652,000	348	11.098.900,000	315	880.000,000	4

Periode 31 Desember 2017

Jenis Kelamin	40	Jml 40	41	Jml 41	42	Jml 42	43	Jml 43
Keterangan								
[L] - Laki Laki	2.132.850,000	86	3.032.090,000	129	4.717.865,000	185		
[P] - Perempuan	3.180.520,000	165	4.791.190,000	257	6.824.100,000	217		
Total	5.313.370,000	251	7.823.280,000	386	11.041.965,000	372		



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)
 BADAN HUKUM NO. 28/BH/KDK.7.2/III/1999



SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA SYARI'AH

No. Seri: **0002830**



KE TENTUAN SIMPANAN BERJANGKA SYARI'AH KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

1. KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL menerima Simpanan Berjangka dengan cara kasir sesuai ketentuan yang berlaku saat penarikan dan persyaratan sertifikat ini
2. Bagi hasil Simpanan dapat diambil setiap bulan sesuai dengan tanggal penyetoran dan bila tidak dapat diambil, maka bagi hasil akan disisihkan dalam bentuk simpanan yang lain.
3. Sertifikat ini tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
4. Penyetoran nominal akan diakribasi oleh KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL pada saat Simpanan ini jatuh tempo dan Sertifikat asli diserahkan pada KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL.
5. Perpanjangan simpanan dapat diproses pada saat penarikan Sertifikat ini dengan ketentuan:
 - a. Nominal dan jangka waktu tetap sama.
 - b. Bagi hasil dan keuntungan lainnya dicairkan dengan ketentuan KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL yang berlaku pada saat perpanjangan.
 - c. Setiap perpanjangan simpanan akan dibebaskan sertifikat baru.
6. Sertifikat Simpanan Berjangka tidak dapat diproses apabila jika pemilik simpanan atau orang simpanannya akan dibayarkan pada saat wafatnya.
7. Pemcairan yang dilakukan oleh ahli waris / ahli keluarga dengan cara di tulis menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Sertifikat Simpanan Berjangka. Jika tidak ada maka diproses oleh data yang ada di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL.
 - c. Surat keterangan ahli waris yang hak resmi tertulis.
8. Simpanan Berjangka ini dapat dijadikan jaminan penyetoran pada KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL.
9. Sertifikat ini tidak berdasarkan pembebasan pajak yang dilampirkan bagi-bagi yang sah, dapat diterbitkan sertifikat pengganti sebagai akibar yang tidak selubung dengan penarikan sertifikat tanggal tanggal jatuh penalti sepelembunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2847/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

17 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
 2. Hermanita, M.M.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Agus Makroji
NPM : 1602100003
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Ceria Berkah Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Di BMT Asyafi'iyah Kotagajah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelernbagaan


MUHAMMAD SALEH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0068/In.28.3/D.1/PP.00.9/1/2020

Metro, 06 Januari 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan BMT Asyafiiyah Kota Gajah
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Agus Makroji
NPM : 1602100003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Ceria Berkah Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Di BMT Asyafiiyah Kota Gajah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0676/In.28/D.1/TL.00/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BMT Assyafi'iyah Kotagajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0675/In.28/D.1/TL.01/03/2020,
tanggal 11 Maret 2020 atas nama saudara:

Nama : **AGUS MAKROJI**
NPM : 1602100003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH4".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Maret 2020
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0675/In.28/D.1/TL.01/03/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUS MAKROJI**
NPM : 1602100003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN CERIA BERKAH MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH4".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA R.
NIP 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
NEGOSIASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN CERIA
BERKAH MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BMT
ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH.

1. Wawancara

1. Pertanyaan Untuk Kepala Divisi BMT Assyafiiyah Kota Gajah
 - a. Berapa jumlah nasabah yang menerima penyaluran dana Tabungan ceria berkah?
 - b. Berapa jumlah dana tabungan Ceria Berkah yang terhimpun?
 - c. Metode apa yang digunakan dalam menghimpun dana tabungan ceria berkah?
 - d. Berapa target dan realisasi BMT dalam menghimpun dana Tabungan ceria berkah?
 - e. Bagaimana perkembangan penghimpunan tabungan ceria berkah setiap tahunnya?
 - f. seperti apa pendistribusian bagi hasil dalam tabungan ceria berkah?
 - g. Seperti apa penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam tabungan ceria berkah di BMT Asyafi'iyah kotagajah?
 - h. Siapa saja yang bertanggung jawab atas dana tabungan ceria berkah dan tugasnya bagaimana?
 - i. Apa hambatan yang dialami dalam menghimpun dana tabungan ceria Berkah?
 - j. Berapa jumlah nasabah yang menerima penyaluran dana Tabungan ceria berkah?
 - k. Adakah kriteria atau syarat-syarat khusus untuk menerima penyaluran dana tabungan ceria berkah?
 - l. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil dari tabungan ceria berkah?
 - m. Seperti apa contoh perhitungan bagi hasil dari tabungan ceria berkah?
 - n. Apa saja faktor-faktor dalam bagi hasil tabungan ceria berkah?

- o. Seperti apa negosiasi nisbah bagi hasil yang dilakukan dalam tabungan ceria berkah?
 - p. Dari sekian anggota tabungan ceria berkah yang melakukan negosiasi bagi hasil nisbahnya berapa?
2. Pertanyaan Untuk Karyawan BMT Assyafiyah Dibidang Penghimpunan dana Tabungan
- a. Siapa yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana tabungan ceria berkah?
 - b. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil dari tabungan ceria berkah?
 - c. Seperti apa penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam tabungan ceria berkah di BMT Asyafi'iyah kotagajah?
 - d. Kapan waktu untuk menghimpun dana tabungan ceria berkah?
 - e. Berapa jumlah dana tabungan ceria berkah yang dihimpun?
 - f. Berapa jumlah dana tabungan ceria berkah yang disalurkan?
 - g. Berapa jumlah target dan realisasi si penghimpun apakah tercapai atau tidak?
 - h. Siapa saja yang dilibatkan dalam negosiasi penentuan nisbah bagi hasil tabungan ceria berkah?
3. Pertanyaan Untuk Anggota tabungan ceria berkah
- a. Bagaimana cara awal melakukan negosiasi nisbah bagi hasil tabungan ceria berkah?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus di siapkan dalam melakukan negosiasi nisbah bagi hasil?
 - c. Siapa saja yang dilibatkan dalam negosiasi penentuan nisbah bagi hasil tabungan ceria berkah?
 - d. Siapa yang bertanggung jawab dalam negosiasi nisbah tabungan ceria berkah?
 - e. Seperti apa prosedur dalam melakukan negosiasi nisbah bagi hasil tabungan ceria berkah?

B. Dokumentasi

1. Apa sejarah singkat dari BMT Assyafiyah Kota Gajah
2. Apa Visi dan Misi BMT Assyafiyah Kota Gajah
3. Gambaran Struktur Organisasi BMT Assyafiyah

Metro, 29 Juni 2020

Penulis



Agus Makroji
NPM. 1602100003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Hermanita, S. E. M. M
NIP. 197302201999032000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Makroji Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100003 Semester/TA : 8/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/7 2020	ACC atas di-mengangg ku	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1960091819870320003

Mahasiswa Ybs,

Agus Makroji
NPM. 1602100003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: jainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Makroji Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100003 Semester/TA : 8/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13-7-2020	<p>1. B. Tabung Ceria Gelas - Jelaskan dulu spt apa? - Konsisten "Wakil" ah "Anggota". - Setiap poin 1-3 hrs ada sumber dan yg 2 hr ada cara lain. 2. c - tabung - ada scti fileat, spt apa kelen- sikap dalam waas/ yabil 3. Penggunaan huruf kapital Gelas lg. Gls kuduah. → tidak boleh berhuruf 2. kempu 3. Isinya → bide tabung ini & Deponts</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Agus Makroji
NPM. 1602100003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Makroji Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100003 Semester/TA : 7/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 02/03 2020	<ul style="list-style-type: none">- LBM Tidak diawali dengan kutipan- LBM Kurang Bagi hasil dan akad Mudharabah- Bagi Hasil Fokus Tentang negosiasi- Tambahkan Data Nasabah Tentang adanya negosiasi- Perbaiki teknis Penulisan Metopen- Bahasa asing cetak miring- Sumber data disebut Nama.- Tambahkan Jumlah Nasabah Minimal 6	
2	4 Maret '20 Rabu.	ACC BAB I. 2/d. III Skripsi. lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, M.M
NIP. 197302201999032000

Mahasiswa Ybs,

Agus Makroji
NPM. 1602100003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Makroji Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100003 Semester/TA : 8/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 9 Maret '20	ACC APP. Langguthan ke Pembimbing P.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, M.M
NIP. 197302201999032000

Mahasiswa Ybs,

Agus Makroji
NPM. 1602100003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: info@metro.iaimetro.ac.id Website: www.metro.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Makroji Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS
NPM : 1602100003 Semester/TA : 8/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat / 03 Juli 2020	- Setiap hari wawancara sertakan nama orang yang di wawancara - Jika pertanyaan penelitiannya hanya satu, maka kesimpulannya juga satu, jadi tidak perlu ada point 1 dan 2. Penjelasan cukup di pisahkan bentuk paragraf.	
2.	Senin / 06 Juli 2020	ACC BAB IV - V Lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, M.M

NIP. 197302201999032000

Mahasiswa Ybs,

Agus Makroji

NPM. 1602100003

RIWAYAT HIDUP



Agus Makroji lahir pada tanggal 23 April 1998 di Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Heru Munandar dan ibu Rohana. Pendidikan yang ditempuh penulis antara lain yaitu:

1. Pendidikan SD di SD Negeri 2 Kotagajah, lulus pada Tahun 2010.
2. Pendidikan Mts Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada Tahun 2013.
3. Pendidikan MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada Tahun 2016.
4. Pada tahun akademik 2016/2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa IAIN Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan S1 Perbankan Syariah. Kemudian selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti berbagai kegiatan seperti kuliah kerja lapangan (KKL) pada bulan Juli 2019 di Jakarta dan Bandung. Setelah itu penulis mengikuti Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pada Mei - Juni 2019 bertempat Bank Syariah Mandiri Metro, penulis memiliki berbagai pengalaman dalam berorganisasi, seperti mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (HMJ).